

**PENERAPAN AKAD PESANAN PADA BISNIS RESTORASI MOTOR DI
TOKO BENGKEL BRANDO GARAGE DI KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
ANDI IRFAN HIDAYAT
NIM : 204102020057

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2025**

**PENERAPAN AKAD PESANAN PADA BISNIS RESTORASI MOTOR DI
TOKO BENGKEL BRANDO GARAGE DI KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Andi Irfan Hidayat
204102020057

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H.
NIP. 199205172023211019

**PENERAPAN AKAD PESANAN PADA BISNIS RESTORASI MOTOR DI
TOKO BENGKEL BRANDO GARAGE DI KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Januari 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003


Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I. ()
2. Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H. ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP. 191111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), melainkan berupa perdagangan yang berdasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah engkau membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)*



* Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahan, Bandung: Penerbit Al-Quran, 2012, 49.

PERSEMBAHAN

Ucapan kalimat syukur kehadiran Allah SWT., yang telah tanpa henti melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, serta memohonkan syafa'at dari baginda Rasulullah SAW., sehingga saya dapat merampungkan penulisan skripsi ini. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan apresiasi atas segala bentuk dukungan yang diberikan, saya dedikasikan skripsi sederhana ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Ibu Nurhabibah dan Bapak Supriyadi, yang telah memberikan dukungan dan motivasi, baik secara moral maupun materi. Saya sangat berterimakasih atas keikhlasan dan pengorbanan yang belum dapat saya balas. Semoga Allah SWT., selalu menganugerahkan kebahagiaan, umur panjang, memberkahi kehidupan di dunia ini, dan memberikan ganjaran surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal 'alamin.
2. Kepada teman-teman seangkatan 2020 UIN KHAS Jember, khususnya dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT., yang telah menganugerahkan petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Akad Pesanan Pada Bisnis Restorasi Motor Di Toko Bengkel Brando Garage Di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI”. Shalawat beriringan *salam* semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah.

Selain itu, penulis juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi berupa dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini berlangsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bapak Abdul Ghofi Dwi Setiawan, M.H. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I. selaku dosen pembimbing akademik penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, yang telah mengarahkan dari semester awal hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan benar.
8. Mas Ujik selaku pemilik bengkel Brando Garage yang telah mengizinkan saya melaksanakan penelitian hingga selesai.
9. Semua pihak yang senantiasa membantu terselesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Semoga ilmu yang bapak atau ibu berikan dapat bermanfaat bagi penulis dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini tidak sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi. Agar penulis meningkatkan kemampuannya dalam menyusun karya ilmiah lainnya di masa mendatang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jember, 25 November 2024
Penulis

Andi Irfan Hidayat
NIM. 204102020057

ABSTRAK

Andi Irfan Hidayat, 2024: *Penerapan Akad Pesanan Pada Bisnis Restorasi Motor Di Toko Bengkel Brando Garage Di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI*

Kata kunci: Akad *Istishna'*, Bisnis Restorasi Motor, Fatwa DSN MUI

Akad pesanan merupakan salah satu jenis akad jual beli yang kini sudah umum digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya sehari-hari. Akad pesanan merupakan akad jual beli dengan sistem perjanjian, dimana konsumen melakukan kontrak dengan produsen untuk dibuatkan suatu barang dengan spesifikasi tertentu, dengan ketentuan pembayaran dan penyerahan barang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini merupakan salah satu transaksi yang diterapkan oleh toko bengkel Brando Garage dalam bisnisnya dibidang restorasi motor klasik. Namun dalam menjalankan bisnisnya ada kemungkinan terjadi suatu masalah ketika pemesan terlambat membayar cicilannya dan penjual terlambat menyerahkan barang pesanan konsumen, sehingga kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan ulang terkait keberlanjutan akad yang dilaksanakannya. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait bagaimana hukum melakukan kesepakatan ulang dalam akad pesanan ditinjau menurut Fatwa DSN MUI.

Fokus dari penelitian ini: 1) Bagaimana praktik akad pesanan pada bisnis restorasi motor di toko bengkel Brando Garage perspektif Fatwa DSN MUI? 2) Bagaimana bentuk wanprestasi dan *ta'widhnya* pada bisnis restorasi motor di toko bengkel Brando Garage perspektif fatwa DSN MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *tawidh* akibat wanprestasi?

Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan merupakan jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjamin kevaliditasan data, digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Praktik jual beli pesanan pada bisnis restorasi motor yang dilakukan di toko bengkel Brando Garage meliputi proses booking atau pesan barang, tahap kesepakatan, pemroduksian barang, penyerahan dan pengecekan barang, yang mana transaksi tersebut termasuk kedalam kategori akad *Istishna'*, dan telah memenuhi baik dari segi rukun maupun syaratnya, juga telah memenuhi terkait ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. 2. Bentuk wanprestasi yang biasa terjadi di toko bengkel Brando Garage ada dua yaitu: terlambat membayar angsuran dan terlambat melakukan penyerahan barang. Adapun ketentuan dalam perspektif fatwa DSN MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *tawidh* akibat wanprestasi, *tawidh* bagi konsumen yang melakukan tindakan wanprestasi di toko bengkel Brando Garage ini tidak ditetapkan. Namun kedua hal ini tidak menyebabkan rusaknya akad *istishna'* yang diterapkan karena dilakukan berdasarkan kesepakatan.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Analisis Data	45

F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA DATA	49
A. Gambaran Obyek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	59
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap orang sering kali terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas muamalah dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah jual beli. Seiring pesatnya perkembangan zaman, pola pikir manusia juga semakin maju dan kreatif, dan akhirnya mereka menciptakan ide-ide baru dalam menghasilkan produk atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam hal ini, Jual beli merupakan aktifitas yang diharamkan Allah SWT. Seperti yang telah disebutkan dalam al-quran:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^١

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah:275).¹

Berdasarkan dalil tersebut, setiap muslim diperkenankan melakukan kegiatan jual beli. Hal ini merupakan *sunnatullah* yang telah berlangsung secara turun-temurun. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayarannya, akad, penyerahan barang, dan barang yang diperjual belikan. Transaksi jual beli kini berkembang dengan cepat. Dalam Islam ada berbagai macam jenis akad jual beli, salah satunya yakni akad jual beli pesanan. Dalam fiqh muamalah akad jual beli dengan sistem pesanan sendiri terbagi menjadi dua yakni, *ba'i salam dan ba'i istishna'*.

¹ Kemenag RI. Alquran dan Terjemahan, 47.

Akad *salam* adalah jual beli barang dengan spesifikasi tertentu dengan cara modalnya dibayarkan terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Sedangkan akad *istishna'* adalah jenis akad jual beli dengan sistem pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni*) dan pembuat (*shani'*). Adapun syarat-syarat yang disepakati di dalamnya mencakup sistem pembayaran, apakah dibayar di muka, melalui cicilan ataupun ditangguhkan sampai barang yang dipesan selesai dibuat.² Dengan begitu transaksi akad jual beli dalam bentuk pemesanan ini bisa dilakukan dengan aman antar kedua belah pihak.

Jual beli pesanan ini merupakan akad jual beli yang diperbolehkan dalam islam. Tujuan utama dari sistem pemesanan ini adalah untuk saling membantu antara konsumen dan produsen dalam bertransaksi. Kadangkala konsumen menginginkan atau membutuhkan barang yang sesuai dengan seleranya, sedangkan produsen membutuhkan modal untuk memproduksi barang pesanan tersebut.³ Akad jual beli dengan sistem pesanan ini, merupakan salah satu jenis transaksi yang dipakai oleh toko bengkel Brando Garage dalam usahanya dibidang restorasi motor klasik.

Berkaitan dengan hal tersebut, tidak sedikit orang yang memiliki hobi dalam hal modifikasi motor klasik, seperti motor merek Honda tipe CB, C70, dan GL. Selain digunakan sebagai alat transportasi pada umumnya, modifikasi motor jenis ini biasanya juga digunakan untuk ajang kontes atau lomba

² St. Habibah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Januari 2022), 158.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Ekonomi Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 147.

modifikasi kendaraan. Namun motor jenis ini sudah tidak lagi diproduksi oleh pabrik Honda sejak tahun 2000-an.⁴ Maka dari itu kondisi ini menciptakan peluang bisnis dibidang restorasi. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, toko bengkel Brando Garage Jenggawah membuka jasa restorasi sekaligus modifikasi motor klasik, yang dimana dalam menjalankan bisnisnya, pemilik toko bengkel Brando Garage menggunakan sistem akad pesanan.

Toko bengkel Brando Garage merupakan tempat bengkel yang terletak di Jl. Flanboyan, Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Bengkel ini melayani dan menawarkan solusi bagi mereka yang ingin memiliki motor klasik dengan tampilan yang lebih elegan. Dalam melayani proses restorasi di Brando Garage tidak hanya melibatkan perbaikan fisik tetapi juga penggantian komponen yang diperlukan agar motor kembali berfungsi optimal. Selain menyediakan layanan servis rutin, Brando Garage juga melayani berbagai jasa lainnya seperti *repaint* bodi motor dan *upgrade* mesin.

Berdasarkan hasil pra Observasi di toko bengkel Brando Garage pada tanggal 2 juli 2024.⁵ Peneliti melakukan wawancara awal kepada pemilik toko bengkel tersebut. Pemilik bengkel menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli dengan sistem pesanan dilakukan dengan cara, pemesan datang langsung ke bengkel atau melakukan pemesanan melalui media *online* seperti *whatsApp*. Pemesan lalu menjelaskan kepada pemilik bengkel terkait spesifikasi barang yang akan dipesan. Setelah itu harga disepakati berdasarkan spesifikasi yang

⁴ Muhammad Aidil Sani, "Motor GL, Simak Sejarah Sang Legenda diIndonesia," Merdeka (blog), (Mei 06, 2024), <https://www.merdeka.com/otomotif/motor-gl-simak-sejarah-sang-legenda-di-indonesia> (diakses pada tanggal 22 Oktober2024)

⁵ Ujik, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 2 Juli 2024.

diinginkan, dan pemesan diwajibkan membayar uang muka minimal 50% dari harga barang sebelum dilanjutkan pada proses produksi barang, Dan untuk pembayaran selanjutnya bisa dicicilkan. Uang muka ini dilakukan untuk menguji keseriusan pemesan dan untuk mengurangi risiko kekurangan dana selama proses pengerjaan. Dan penyelesaian barangnya paling cepat membutuhkan waktu sekitar 3-4 minggu, namun juga bisa lebih lama tergantung pada ketersediaan *sparepart* yang dibutuhkan dan ketepatan waktu pembayaran cicilan dari pemesan. Adapun jika pemesan terlambat membayar, maka Brando Garage akan menunda proses pengerjaan barangnya.

Melihat situasi tersebut, dalam melayani praktik pesanan ini, salah satu masalah yang dimungkinkan akan terjadi adalah ketidak patuhan pemesan dalam ketepatan waktu pembayaran cicilan, serta ketidak patuhan pemilik usaha dalam waktu menyelesaikan produksi barang, dimana konsumen cenderung bersikap toleran terhadap keterlambatan dalam penyerahan barang dengan jadwal yang telah ditentukan. Keterlambatan penyerahan barang tersebut terjadi ketika pemilik bengkel mengalami kesulitan dalam mencari *sparepart* kebutuhan barang dan ketepatan waktu pembayaran cicilan, dan toko bengkel Brando Garage memberi kebijakan toleransi waktu kepada konsumen yang terlambat dalam hal pembayaran cicilan, namun Brando Garage akan menunda pengerjaan barang pesanannya. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan ulang terkait tempo pembayaran dan penyerahan barang. Peristiwa tersebut berpotensi menimbulkan masalah karena dapat menyebabkan efek

domino terhadap jadwal produksi berikutnya dan mempengaruhi pengalaman berbagai konsumen lainnya.

Salah satu ketentuan mengenai akad pesanan menurut Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* adalah bahwa pembayaran dan jangka waktu penyerahan barang harus dilakukan sejak kontrak disepakati antara kedua belah pihak.⁶

Tindakan toko bengkel Brando Garage dan pemesan yang menoleransi keterlambatan dalam hal pelunasan dan penyerahan barang dapat dilihat sebagai potensi pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati diawal perjanjian, namun mereka meminimalisir kerusakan akadnya dengan melakukan kesepakatan ulang. Peristiwa tersebut menciptakan urgensi untuk dilakukan penelitian yang mendalam terkait bagaimana hukum melakukan kesepakatan ulang terkait pembayaran dan penyerahan barang pada akad pesanan dengan mengacu pada ketentuan Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* dan Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*'.

Alasan peneliti memilih toko bengkel Brando Garage menjadi lokasi penelitian, karena bengkel tersebut menyediakan jasa restorasi dengan akad pesanan, sehingga relevan dengan fenomena yang ingin dikaji oleh peneliti. Maka tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem jual beli pesanan dan bentuk wanprestasinya pada bisnis restorasi motor di toko bengkel Brando Garage dalam perspektif Fatwa DSN MUI.

⁶ Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik akad pesanan pada bisnis restorasi motor di toko bengkel Brando Garage perspektif Fatwa DSN MUI?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi dan *ta'widhnya* pada transaksi pesanan dalam bisnis restorasi motor di toko bengkel Brando Garage perspektif Fatwa DSN MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menginterpretasikan dan mendeskripsikan penerapan akad *istishna'* pada bisnis restorasi motor di toko bengkel Brando Garage perspektif Fatwa DSN MUI.
2. Untuk menginterpretasikan dan mendeskripsikan bentuk wanprestasi dan *ta'widhnya* pada bisnis restorasi motor di toko bengkel Brando Garage perspektif Fatwa DSN MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan gagasan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, terutama terkait penerapan akad pesanan dalam berbagai bidang bisnis. Dengan menitikberatkan fokus pada bisnis restorasi motor, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kepada para pembaca mengenai penerapan prinsip-prinsip akad pesanan secara praktis, sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI

No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* dan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam penerapan jual beli dengan sistem pesanan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dalam konteks penerapan akad pesanan pada bisnis restorasi motor atau jenis bisnis yang lain, penelitian ini berpotensi memberikan pemahaman yang berharga bagi masyarakat. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih mengerti prinsip-prinsip ekonomi syariah serta cara mengimplementasikannya dalam praktik bisnis sehari-hari.

b. Bagi Pemilik Bisnis Restorasi Motor

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang bermanfaat terkait penerapan akad pesanan yang tepat dan sesuai. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan panduan praktis khususnya bagi pemilik bisnis restorasi motor dan masyarakat umum lainnya dalam menerapkan akad pesanan pada bidang bisnisnya secara efektif, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna sebagai bahan pembelajaran dan juga dapat memperluas wawasan ilmiah penulis dalam bidang ilmu yang penulis tekuni.

d. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan sumber pustaka bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Istilah

Dalam suatu penelitian, definisi istilah mengacu pada penjelasan tentang makna dasar atau penting dari istilah-istilah yang dijadikan fokus utama atau yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian tersebut. Tujuan dari pemberian definisi ini adalah untuk memastikan bahwa pemahaman terhadap konsep yang dibahas tetap tepat dan konsisten, serta untuk mencegah terjadinya kesalahan pemahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti, sehingga pembaca dapat memahami konsep dengan benar.⁷

1. Akad Pesanan

Akad pesanan adalah transaksi jual beli dengan sistem perjanjian, di mana pembeli melakukan permintaan untuk mendapatkan barang atau jasa kepada penjual, dengan ketentuan pembayaran dan penyerahan barang yang dilakukan pada waktu yang telah disepakati.⁸

Dalam penelitian ini akad pesanan diterapkan sebagai akad jual beli dimana pembeli memesan pembuatan motor klasik kepada penjual, dan penjual sepakat untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang

⁷ Tim penyusun, pedoman penulisan karya tulis ilmiah, 30.

⁸ Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*

disepakati dengan pembeli, dengan jangka waktu produksi dan pembayaran yang telah ditentukan.

2. Restorasi Motor

Restorasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu kegiatan pemulihan atau pengembalian seperti keadan semula.⁹

Dalam penelitian ini restorasi motor diartikan sebagai proses dalam memulihkan atau merenovasi motor kembali seperti kondisi semula atau bahkan kondisi yang lebih baik. Dalam proses restorasi motor, berbagai komponen dan sistem pada motor akan diperiksa, diperbaiki, dan bila perlu diganti.

3. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN-MUI adalah keputusan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini digunakan Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* dan Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* yang secara umum menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan akad jual beli pesanan dan pembiayaan, serta menjelaskan dasar hukum dan sebab hukum dibalik diterbitkannya fatwa tersebut. Selain membahas praktik jual beli pesanan, penelitian ini juga mencakup pembahasan mengenai wanprestasi yang tercantum dalam Fatwa

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/daring (Dalam Jaringan). Di akses pada tanggal 11 september 2024 <https://kbbi.web.id>

DSN MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi, yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang dapat dikategorikan ke dalam bentuk wanprestasi, dan sebab munculnya fatwa tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menggambarkan urutan penjelasan dalam skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dan memastikan tulisan ini memiliki susunan yang teratur. Oleh karena itu, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian yang dituju, tujuan yang ingin dicapai, menguraikan manfaat yang diharapkan dari penelitian, definisi istilah yang dipergunakan, serta susunan sistematika pembahasan yang akan disajikan.

BAB II: Bab ini mencakup kajian kepustakaan yang mengulas penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas dalam bidang yang sama. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan teori yang mendukung serta membantu peneliti dalam menguraikan metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III: Dalam bab ini, menjelaskan secara komprehensif tentang jenis penelitian dan pendekatan yang diimplementasikan, lokasi penelitian, subjek atau partisipan yang terlibat, Teknik-teknik untuk

mengumpulkan data, cara data tersebut dianalisis, upaya memastikan keabsahan data yang terkumpul, serta tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses penelitian.

BAB IV: Pada bab ini, berisi penyajian yang rinci dari hasil penelitian yang meliputi deskripsi gambaran objek penelitian yang menjadi fokus utama. Dilanjutkan analisis mendalam dari data yang disajikan, serta pembahasan yang detail mengenai temuan-temuan berdasarkan data yang terkumpul di lokasi penelitian.

BAB V: Bagian ini disajikan kesimpulan yang berisi rangkuman dari hasil penelitian secara keseluruhan. Selain itu, juga terdapat saran-saran yang diberikan oleh peneliti dengan berdasarkan pada temuan dan analisis yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti perlu menelusuri literatur penelitian sebelumnya untuk memfokuskan masalah penelitian dan menghasilkan temuan yang inovatif. Analisis literatur memberikan gambaran menyeluruh tentang topik penelitian yang akan diteliti. Tujuan penelusuran literatur terdahulu adalah untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dan sebagai bahan perbandingan.

Penelitian ini mengacu pada beberapa temuan dari penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya

1. Jurnal yang disusun oleh Ayuda, Nurse Fatimah Mz, dan Ferdinan dengan judul “Penerapan Akad *Istishna*’ Pada Jual beli Sampan” pada tahun 2021.¹⁰

Penelitian ini mengulas terkait penerapan akad pesanan pada bisnis pembuatan sampan. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, dengan melibatkan penelitian lapangan dan menggunakan wawancara untuk memperoleh sumber data utama.

Hasil penelitian ini adalah kegiatan jual beli pesanan sampan yang dilakukan di Desa Simpang Gaung Kecamatan Guang Kabupaten Indragiri Hilir Riau ini beberapa sudah cocok dengan ketentuan *istishna*’. Jual beli ini diterapkan dengan metode pemesanan dan pembayaran dilakukan dengan sistem bisa diawal, dicicil, atau ditangguhkan. Namun, ada beberapa pula

¹⁰ Ayuda Ayuda, Nurse Fatimah MZ, dan Ferdinan Ferdinan, “Penerapan Akad *Istishna* pada Jual Beli Sampan,” *AL-Muqayyad* 4, no. 2 (30 Desember 2021): 153–61.

pesanan sampan yang dilakukan sebagian tidak sesuai dengan syarat dan rukun pada akad *Istishna*'. Yaitu beberapa produsen tidak memberikan hak khiyar kepada para pemesan jika terjadi ketidaksesuaian waktu penyelesaian pembuatan sampan dan ketidaksesuaian pesanan atau spesifikasi sampan yang diinginkan oleh pemesan. Oleh sebab tersebut, akad *istishna*' yang dipakai dianggap batal atau rusak.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini. Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitiannya, dimana penelitian sebelumnya fokus pada bisnis pesanan pembuatan sampan dan batalnya akad *istishna*', sedangkan penelitian saat ini fokus pada bisnis restorasi motor dengan kesepakatan ulang dan bentuk wanprestasi dalam keberlangsungan pelaksanaan akadnya. Sedangkan persamaannya terletak pada metode penelitian dan fokus kajian mengenai implementasi akad pesanan dalam praktik bisnis.

2. Skripsi yang disusun oleh Miftahu Taufik dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Restorasi Sparepart Motor Bekas Konsumen di Bengkel Aditya Project Kota Bandung” pada tahun 2024.¹¹

Dalam skripsinya penulis membahas terkait status kepemilikannya diawal perjanjian pada jual beli *sparepart* motor bekas yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

¹¹ Miftahu Taufik, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Restorasi Sparepart Motor Bekas Konsumen di Bengkel Aditya Project Kota Bandung.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, 2024)

Metode penelitian yang diimplementasikan dalam studi ini yaitu metode deskriptif analisis dengan jenis data kualitatif yang diambil dari dua sumber, yakni data primer dan sekunder untuk memperoleh data secara menyeluruh.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, dalam pelaksanaan jual beli restorasi sparepart motor bekas di bengkel Aditya Project Bandung tidak sesuai dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Merujuk pada pendapat ulama Hanabilah dan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa jual beli *al-fudhuly* tidak sah. Dengan sebab mereka memandang bahwa dalam transaksi ini, kepemilikan barang tidak jelas karena belum terjadi izin dari konsumen bengkel. Dalam pandangan mereka, kejelasan mengenai *sparepart* yang diperjualbelikan bersifat samar.

Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu ini yakni, terletak pada fokus penelitian yang dimana peneliti terdahulu lebih memusatkan perhatian pada status kepemilikannya diawal perjanjian pada jual beli ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, sedangkan dalam penelitian saat ini lebih menitikberatkan pada penerapan akad jual beli dengan sistem pesanan ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* dan Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Sedangkan persamaannya adalah kedua penelitian dilakukan dengan metode penelitian dan objek yang sama, yaitu restorasi motor bekas.

3. Skripsi yang disusun oleh Santi Nur Arofah dengan judul “Implementasi Akad *Istishna*’ Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember” pada tahun 2023.¹²

Dalam skripsinya, peneliti membahas bagaimana implementasi dan implikasi akad *istishna*’ pada pesanan baju dikonveksi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitiannya yakni penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh hasil yang relevan.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini, menyimpulkan bahwa Konveksi Lulu Taylor Collection di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sudah memenuhi standar hukum rukun dan syarat akad *istishna*’. Adapun apabila konsumen merasa barang pesanan yang di pesan kurang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan diawal, maka pihak konveksi akan bertanggung jawab jika memang kelalaian tersebut dilakukan oleh pihak konveksi. Dengan demikian, praktik pesanan baju di Konveksi Lulu Taylor Collection bisa dikatakan sah dari perspektif hukum dan syariah.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus dan objek yang dijadikan

¹² Santi Nur Arofah, “Implementasi Akad *Istishna*’ Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, Jember 2023).

penelitian. Dimana dalam penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi dari akad *istishna*' dan implikasinya pada bisnis pesanan baju, sementara pada penelitian saat ini memfokuskan perhatian pada penerapan akad pesanan pada bisnis restorasi motor dan bentuk wanprestasinya. Akan tetapi, dari kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai penggunaan akad pesanan dalam praktik bisnis.

4. Skripsi yang disusun oleh Avid Ayu Rohana dengan judul “Implementasi Akad *Istishna* Dalam Jual Beli Properti Syariah Di Bisjarah Land” pada tahun 2023.¹³

Dalam skripsinya, peneliti membahas bagaimana mekanisme dan tinjauan dari pengimplementasian akad *istishna*' pada jual beli properti dengan sistem syariah. Dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik untuk mengumpulkan data.

Menurut penelitian ini, Bisjarah Land menawarkan rumah siap bangun sesuai dengan spesifikasi yang diminta konsumen, dan penerapan akad *istishna* di Bisjarah Land sudah sesuai dengan ketentuan. Namun, dalam analisis implementasi akadnya, terdapat dua produk yang ditawarkan, yaitu rumah siap huni dan kavling siap bangun, yang keduanya menggunakan akad *istishna*. Dari segi rukun dan syarat, kedua produk tersebut sudah sesuai. Pemesanan produk juga sudah sesuai prosedur,

¹³ Avid Ayu Rohana, “Implementasi Akad *Istishna* Dalam Jual Beli Properti Syariah Di Bisjarah Land”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, 2023).

namun akad yang digunakan kurang tepat. Produk kavling siap bangun memang sesuai dengan akad *istishna*, sementara untuk produk rumah siap huni, lebih tepat jika menggunakan akad murabahah.

Dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan terkait fokus dan objek penelitian ini dengan skripsi penulis. Penelitian ini berfokus pada analisa kesesuaian penggunaan akad *istishna* dalam bisnis properti syariah, sedangkan penelitian saat ini fokus pada kajian akad pesanan dengan kesepakatan kedua pada bisnis restorasi motor. Persamaannya terletak dimetode penelitian dan pembahasan terkait kajian akad pesanan.

5. Skripsi yang disusun oleh Minta Ito Harahap dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Istishna* Antara Pekerja Dan Mustahni (Studi Kasus Perumahan Seroja Aek Bayur Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan)” pada tahun 2023.¹⁴

Penelitian ini difokuskan membahas implementasi akad *istishna* antara pekerja dan *mustahni* dibidang jasa kontruksi dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Istishna* pada bisnis tersebut. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data utama.

¹⁴ Minta Ito Harahap, “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Istishna* Antara Pekerja Dan Mustahni (Studi Kasus Perumahan Seroja Aek Bayur Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsimpuan, 2023).

Adapun hasil dari penelitian ini adalah peneliti menyatakan bahwa dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang dilakukan di Perumahan Seroja belum sepenuhnya sesuai dengan HES (Hukum Ekonomi Syariah) karna adanya unsur wanprestasi pada pihak konstruksi. Karna didalam Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa seseorang yang tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian awal disebut wanprestasi.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Perbedaan penelitiannya terletak pada objek dan dasar hukumnya. penelitian sebelumnya fokus pada jasa kontruksi yang ditinjau dengan kompilasi hukum ekonomi syariah, sementara pada penelitian saat ini memusatkan perhatian pada bisnis restorasi motor pespektif Fatwa DSN MUI. Namun, kedua penelitian ini memiliki kesamaan terkait pembahasan mengenai praktik bisnis dengan menggunakan akad pesanan.

Tabel 2.1

Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ayuda, Nurse Fatimah Mz, dan Ferdinan (2021)	Penerapan Akad <i>Istishna'</i> pada Jual beli Sampan	Metode penelitian dan fokus kajian mengenai implementasi akad pesanan dalam praktik bisnis	Objek dan fokus penelitiannya, penelitian sebelumnya fokus pada bisnis pembuatan sampan dan batalnya akad <i>istishna'</i> , sedangkan penelitian saat ini fokus pada bisnis restorasi motor dengan kesepakatan

				ulang dan bentuk wanprestasinya.
2	Miftahu Taufik (2024)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Restorasi Sparepart Motor Bekas Konsumen di Bengkel Aditya Project Kota Bandung.	Metode penelitian dan objek yang sama, yaitu Restorasi Motor Bekas	Fokus penelitian, peneliti terdahulu lebih memusatkan pada status kepemilikannya diawal perjanjian pada jual beli ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO.110/DSNMUI/IX/2017 tentang akad jual beli, sedangkan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan akad jual beli dengan sistem pesanan ditinjau dari Fatwa DSN MUI.
3	Santi Nur Arofah (2023)	Implementasi Akad <i>Istishna'</i> Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember.	Metode penelitian dan pembahasan mengenai praktik bisnis dengan menggunakan akad pesanan	Objek penelitiannya, penelitian sebelumnya fokus implementasi dan implikasi akad <i>istishna'</i> pada bisnis pesanan baju, sementara pada penelitian saat ini memusatkan perhatian pada bisnis restorasi motor dan bentuk wanprestasinya.
4	Avid Ayu Rohana (2023)	Implementasi Akad <i>Istishna</i> Dalam Jual Beli Properti Syariah Di Bisyarah Land	Metode penelitian dan pembahasan terkait kajian akad pesanan	Penelitian sebelumnya berfokus pada analisa kesesuaian penggunaan akad <i>istishna'</i> dalam bisnis properti syariah, sedangkan penelitian saat ini fokus pada kajian akad pesanan dengan kesepakatan kedua pada bisnis restorasi motor.
5	Minta Ito Harahap (2023)	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad <i>Istishna</i> Antara Pekerja Dan Mustahni (Studi	Keduanya memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai	Pada objek dan dasar hukumnya. penelitian sebelumnya fokus pada jasa kontruksi yang ditinjau dengan kompilasi hukum

		Kasus Perumahan Seroja Aek Bayur Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan)	praktik bisnis dengan menggunakan akad pesanan	ekonomi syariah, sementara pada penelitian saat ini memusatkan perhatian pada bisnis restorasi motor pespektif Fatwa DSN MUI.
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Akad Pesanan

a. Definisi Pesanan

Jual beli sistem pesanan dalam al-quran dan buku-buku yang membahas tentang jual beli pesanan ada dua definisi yaitu akad *salam* dan *istishna'*, Jual beli *salam* dan *istishna'* sebenarnya jual beli yang serupa, perbedaannya terletak pada cara pembayarannya yang berbeda. Pembayaran pada *salam* dilakukan di muka, sementara *istishna'* bisa di depan, di pertengahan atau bahkan ketika penyerahan barangnya atau juga pembayarannya bisa berupa cicilan.¹⁵

Sedangkan definisi jual beli pesanan sendiri menurut ulama fiqih dan mazhab syafi'i adalah suatu akad untuk menyediakan barang dengan kriteria tertentu yang diserahkan pada suatu waktu yang ditentukan dengan pembayaran harga di muka atau pada saat akad.¹⁶

Mazhab hanafi juga memberikan pengertian yang sama, bahwa jual beli pesanan adalah suatu perjanjian dimana penjual membeli

¹⁵ Suran Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam: dan Kedudukannya dalam Tata Hukum*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), 68.

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK, 1999), 53

barang setelah pembeli membayar kontan atas barang yang telah dibelinya.

Dalam fiqih dikenal dengan nama *al-istishna'*, *al-salam* atau *salaf*. Secara harfiah kedua kata memiliki makna yang sama mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Jual beli pesanan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: jual beli pesanan dengan akad *salam* dan jual beli pesanan dengan akad *istishna'*.

b. Pengertian Akad Salam

Akad *al-salam* dalam istilah fiqh disebut juga *al-salaf*. Secara etimologis kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Sedangkan secara terminologis Akad *al-salam* atau *al-salaf* adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifatsifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat dan akan diserahkan dikemudian hari.¹⁷

Menurut Sayyid Sabiq, *as-salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang harus disegerakan.

Mazhab syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan *salam* sebagai akad jual beli yang disepakati dengan menyatakan spesifikasi tertentu

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2010), 243.

dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu *majlis* akad.¹⁸

Pada jual beli *salam*, berlaku rukun dan syarat yang sama dengan jual beli yaitu ada penjual dan pembeli, ada barang dan uang, ada *sighat* (lafaz akad). Sedangkan syarat jual beli *salam* adalah menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli *salam* harus jelas, sifat obyek jual beli *salam* harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli *salam* harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.¹⁹

Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jadi jual beli *salam* atau jual beli pesanan adalah apabila pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barangnya diserahkan kemudian.

c. Pengertian Akad *Istishna'*

Istishna' secara etimologi adalah *masdar* dari *sitshna a'asysya'i* yang artinya meminta untuk membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang untuk mengerjakan atau memproduksi suatu barang.

¹⁸ Hariman Surya Siregar, Koko Khoirudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 134.

¹⁹ Desi Asmaret, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Januari 2022), 141.

Sedangkan secara terminologi *Istishna'* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk diproduksi oleh pihak lain. Objek dalam transaksi *istishna'* ini adalah barang yang harus dikerjakan atau diproduksi dan pekerja pembuat barang itu.²⁰

Akad *istishna* adalah akad jual beli dalam sistem pesanan pembuatan barang tertentu, dengan syarat dan kriteria tertentu pula yang kemudian disetujui oleh kedua belah pihak yakni, penjual (pembuat) dan pembeli (pemesan).²¹

Menurut Wahbah Zuhaili *istishna'* adalah suatu akad yang dimana terdapat seorang konsumen yang meminta kepada produsen untuk membuat suatu barang dalam bentuk tertentu yang dinyatakan dalam suatu perjanjian, dan barangnya harus dari pihak pembuat tersebut, atau bisa diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat suatu barang tertentu dengan tanggungan. Menurut Sayyid Sabiq *istishna* adalah membeli sesuatu yang dibuat berdasarkan pesanan. Kegiatan jual beli pesanan ini sudah dikenal dan dilakukan sebelum Islam dan seluruh masyarakat muslim menyepakatinya. Jual beli ini diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan semua yang biasa dibuat sesuai dengan sistem pesanan.²²

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

²¹ Alexander Thian, *Ekonomi & Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023), 161.

²² St. Habibah, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Januari 2022), 158.

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, *Istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pesanan dengan kriteria tertentu barang dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli (pemesan) dan penjual.²³ Dalam hal ini pihak pembuat akan berusaha melalui orang lain atau membuat barang dan menyerahkannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan dimuka, dicicil atau ditangguhkan hingga jatuh tempo.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES), *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam sistem pemesanan dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati antara kedua pihak yakni, pihak pemesan dan pihak penjual.²⁴

Istishna' merupakan akad kontrak jual beli suatu barang antara dua pihak dimana barang yang diperjual belikan masih belum dibuat dan akan diserahkan secara tangguh, dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan sistem pembayaran yang telah disetujui terlebih dahulu.²⁵

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas, bisa disimpulkan bahwa akad jual beli *istishna'* adalah akad perjanjian jual beli antara dua pihak dimana pihak pertama, disebut *mustashni'* (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua untuk dibuatkan suatu barang, yang disebut *shani'* (orang yang membuat). Barang yang

²³ Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 02 th. 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Pasal 20 Angka 10)

²⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 213

diproduksi dalam transaksi ini adalah milik pribadi pembuat (produsen), dan pembuatan barang ini diproduksi berdasarkan spesifikasi tertentu yang telah disepakati bersama. Pembayaran dalam akad *istishna'* dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan, baik bisa di awal terjadinya kesepakatan, dicicil hingga selesainya proses produksi, atau di akhir ketika barang telah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pemesan.

Adapun dalam transaksi jual beli *istishna'*, bisa dianggap sah apabila telah memenuhi syarat berikut, yaitu:²⁶

1. Jual beli *istishna'* bersifat mengikat apabila masing-masing pihak telah sepakat atas barang yang dipesan.
2. Jual beli *istishna'* bisa dilakukan pada barang yang dapat dibuat oleh penjual.
3. Pembayaran *istishna'* harus jelas harga barangnya dengan waktu dan tempat yang disepakati.
4. Barang yang akan dibuat harus jelas, dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pemesan.
5. Tidak diperbolehkan satu pun dari kedua belah pihak untuk tawar menawar kembali terhadap akad yang sudah disepakati.
6. Jika barang yang dipesan tidak sesuai spesifikasi, maka pemesan dapat menggunakan hak *khiyar*.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Ekonomi Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 125.

Adapun ketentuan menurut ulama mazhab Hanafi, akad *istishna'* yang diperbolehkan harus memenuhi beberapa persyaratan, sebagaimana yang diterapkan pada akad *salam*, diantaranya:²⁷

1. Penyebutan kriteria atau spesifikasi barang yang menjadi objek *istishna'* harus jelas dan rinci pada saat akad diberlangsungkan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak pada saat penyerahan barang yang dipesan
2. Ditentukan atau tidaknya waktu untuk menyerahkan barang bergantung pada kesepakatan awal, dan hal ini tidak menjadikan transaksi ini sebagai akad *salam*. Karena praktik tersebut telah menjadi tradisi dikalangan masyarakat Islam yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dari dahulu, tanpa adanya perselisihan dari segi dalil atau hukum syariahnya. Pendapat ini diungkapkan oleh kedua murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan.
3. Barang yang dipesan merupakan barang yang umum dipesan atau barang pesanan yang bisa menggunakan alur transaksi akad *istishna'*, sehingga selain itu akan dikembalikan kepada hukum asal.

d. Dasar Hukum Akad Pesanan

Akad pesanan termasuk akad jual beli yang halal, yang didasarkan secara *syar'i* diatas petunjuk Al Quran, As Sunnah dan Al Ijma' dikalangan muslimin. Dasar hukum menurut al-Qur'an:

²⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 216-217.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

(Qs. Al-Baqarah: 275).²⁸

Tafsir Ibnu Kafsir mengenai surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa orang yang memakan riba, berarti mereka mengambilnya. Dimana dalam *muamalah* riba adalah tambahan yang melibatkan uang dan bahan makanan, baik dari segi jumlah maupun waktu. Berdasarkan ayat ini, para ulama menyatakan bahwa hukum asal dari setiap jenis perniagaan adalah halal, kecuali jika ada larangan yang jelas dalam suatu dalil yang kuat dan sah. Hal ini menunjukkan bahwa selama transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan yang ada, maka aktivitas jual beli diperbolehkan.

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwasannya jual beli pesanan ini hukumnya adalah sah atas dasar *qiyas* dan ketentuan umum syariah. Hal ini dikarenakan transaksi itu mirip dengan jual beli biasa, dimana penjual akan sanggup menyediakan barang itu pada saat penyerahan. Adapun apabila terjadi kemungkinan perselisihan terkait jenis dan kualitas suatu barang dapat diminimalkan dengan mencantumkan spesifikasi dan ukuran bahan material pembuatan barang tersebut. Adanya jual beli pesanan ini berlandaskan pada

²⁸ Kemenag RI. Alquran dan Terjemahan, 47.

banyaknya kebutuhan masyarakat. Banyak orang membutuhkan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung akan melakukan kontrak, dengan meminta orang lain membuat barang yang diperlukan. Transaksi jual beli ini hukumnya sah sesuai dengan prinsip umum mengenai kebutuhan kontrak, selama dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-sunnah.²⁹

e. Rukun Akad *Salam* dan *Istishna'*

Rukun *salam* dan *istishna'* menurut pandangan mazhab Hanafiyah adalah ijab dan qabul, yakni kerelaan antara kedua belah pihak. Namun menurut pendapat jumbuh ulama, mengatakan bahwa rukunnya ada tiga, yaitu:³⁰

1. Pihak yang berakad (*aqid*)

Pihak-pihak yang melaksanakan akad haruslah berakal dan sanggup bertindak menurut hukum, dan jika belum mampu, harus dilakukan atau didampingi oleh walinya. Dan dalam melaksanakan akad, keduanya dilakukan atas dasar keridhoan, tidak ada unsur paksaan.³¹

- a. Pembeli atau pemesan (*mushtasni'*), yaitu pihak yang memerlukan atau yang memesan barang.

²⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoirudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, 152-155.

³⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), edisi 2 revisi, 213.

³¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 57

- b. Penjual (*shani'*), yaitu pihak yang memproduksi atau membuat barang pesanan.
2. Objek akad
 - a. Barang dengan rincian spesifikasi yang dipesan (*mashnu'*)
 - b. Harga atau modal (*tsaman*).
 3. Akad atau *Shighat*

Menurut *lughat* akad diartikan simpulan, perikatan, perjanjian, atau kesepakatan. Pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat dalam akad, disebut *ijab* dan *qabul*, yang merupakan langkah awal untuk menyatakan kehendak mereka (penjual dan pembeli) dalam melaksanakan suatu akad pesanan.³² Sighat ini berfungsi sebagai alat untuk mencegah, ketika terjadi suatu perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari.

Dengan adanya *ijab* dan *qabul* yang jelas, setiap pihak memiliki bukti mengenai kesepakatan yang akan dicapai.

- a. Serah (*ijab*), yaitu ungkapan dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau pembuat, agar dibuatkan sesuatu barang untuk pemesan dengan imbalan tertentu.
- b. Terima (*qabul*), yaitu jawaban persetujuan dari pihak penjual yang menyepakati untuk membuatkan barang pesanan pembeli.

³² Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Banten, Media Madani, 2020) 45.

f. Perbedaan Akad *Salam* Dan Akad *Istishna'*

Sebagai bentuk jual beli, *istishna'* mirip dengan *salam*. Namun ada beberapa perbedaan diantaranya adalah:³³

1. Objek *salam* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *istishna'* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
2. Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam *istishna'* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
3. Akad *salam* tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
4. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istishna'* tidak merupakan keharusan.

2. Akad Pesanan Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI

a. Fatwa DSN Tentang Jual Beli *Salam*

Jual Beli *Salam* menurut ketentuan dalam fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 bahwa jual beli *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.³⁴

³³ St. Habibah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 164.

³⁴ fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 bahwa jual beli *salam*

1. Ketentuan Pembayaran
 - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - b. Dilakukan saat kontrak disepakati (inadvance).
 - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).
2. Ketentuan Barang
 - a. Harus jelas ciri-cirinya/spesifikasi dan dapat diakui sebagai utang.
 - b. Penyerahan dilakukan kemudian.
 - c. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - d. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*qabadh*).
 - e. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
3. Ketentuan tentang *Salam* Paralel Dbolehkan melakukan *salam* paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
4. Penyerahan Barang
 - a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.

- b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.
- c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, pembeli mempunyai pilihan untuk menolak atau menerimanya, apabila pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (diskon). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya muslim ilaih menyerahkan muslim fiih yang berbeda dari yang telah disepakati.
- d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat:
 - 1) Kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh lebih tinggi ataupun lebih rendah.
 - 2) Tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e. Jika semua/sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:
 - 1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak *salam*. Pembatalan penuh pengiriman.
 - 2) Menunggu sampai barang tersedia.

5. Pembatalan Kontrak. Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
6. Perselisihan. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

b. Fatwa DSN Tentang Jual Beli *Istishna'*

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, *bai' istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustasni'* (pembeli) dan *sani'* (suplier) dimana pihak suplier menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak suplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.

Adapun ketentuan tentang pembayaran yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI no.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, yakni:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah ataupun bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
- c. Pembayaran tidak diperbolehkan dalam bentuk pembebasan hutang.

Terkait dengan barang *istishna'* DSN dalam fatwanya No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, menetapkan bahwa

terdapat beberapa ketentuan barang yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut antara lain:³⁵

- a. Harus jelas kriterianya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus jelas spesifikasi barangnya.
- c. Penyerahan dilakukan dikemudian.
- d. Waktu dan tempat untuk menyerahkan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak diperbolehkan untuk menjual barang sebelum menemuimanya.
- f. Tidak diperbolehkan menukar barang, melainkan dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g. Dalam hal jika terdapat cacat atau barang dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli memiliki hak *khiyar*.

Ketentuan lain dalam Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* menegaskan bahwa sekali pesanan telah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, maka akad tersebut menjadi mengikat bagi kedua belah pihak. Selain itu, fatwa ini juga menyatakan bahwa semua ketentuan yang berlaku dalam jual beli *salam*, juga dapat diterapkan pada *istishna'*. Ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan jelas bagi praktik jual beli *istishna'*. Dalam hal terjadi perselisihan, penyelesaian harus dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah upaya musyawarah untuk mencapai

³⁵ Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.

kesepakatan tidak berhasil, sehingga diharapkan setiap pihak dapat merasa adil dan terjamin hak-haknya dalam transaksi.

3. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah "wanprestasi" sering kali terdengar, terutama ketika seseorang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan utang kepada pihak yang memberi pinjaman. Namun, makna "wanprestasi" tidak terbatas pada kasus ketidakpembayaran utang saja. Istilah ini telah berkembang di kalangan akademisi hukum, menghasilkan variasi istilah yang dipergunakan oleh praktisi hukum, seperti "cedera janji", "ingkar janji", "melanggar janji", atau "wanprestasi". Sebagian besar literatur menyatakan bahwa "Wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*", yang berarti kealpaan, kelalaian, atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang diatur dalam perjanjian.³⁶

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*", yang berarti ketidakpenuhan terhadap prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perjanjian atau perikatan, baik yang timbul dari perjanjian itu sendiri maupun undang-undang.³⁷

³⁶ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021),

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014), 20

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa, penggantian biaya, kerugian dan bunga akibat tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.³⁸

Kerugian yang muncul tersebut disebabkan apabila salah satu pihak telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam isi perjanjian yang dibuat.³⁹

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak sesuai seharusnya, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayarkan ganti rugi (*Schadevergoeding*), atau karena adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya bisa menuntut pembatalan perjanjian.⁴⁰

b. Kriteria Wanprestasi

Istilah wanprestasi juga dapat diartikan sebagai tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian, atau memenuhi tetapi dengan keterlambatan, atau melakukan

³⁸ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12

³⁹ Salim H. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 180

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), 60.

hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya dilakukan. Wanprestasi pada umumnya dapat terjadi dalam empat bentuk:⁴¹

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak dijalankan.
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya. Dengan kata lain terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun dalam fatwa DSN MUI NO.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi, yang menjelaskan juga tentang kategori wanprestasi. Turunnya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait *ta'widh* akibat wanprestasi yakni untuk menangani nasabah atau konsumen yang mengalami pembiayaan yang bermasalah.⁴² Dalam hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain dianggap sebagai perilaku yang dilarang, dimana jika sebelumnya telah ada perjanjian antara mereka. Oleh karena itu, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau

⁴¹ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 19.

⁴² fatwa DSN MUI NO.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi

cidera janji karena tidak memenuhi prestasinya, maka dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai jaminan atas jumlah yang dijanjikan.⁴³ Wanprestasi atau cidera janji terjadi ketika seseorang dengan sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi, melakukan tindakan yang seharusnya dihindari, atau melanggar kesepakatan yang telah disetujui.⁴⁴

1. Tidak memenuhi kewajiban secara keseluruhan.
2. Membayar kewajiban sesuai dengan jadwal, namun jumlahnya kurang dari yang telah disepakati, juga termasuk kategori wanprestasi atau cidera janji.
3. Membayar kewajiban sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, tetapi melampaui dari waktu yang telah ditentukan.
4. Membayar kewajiban dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati, meskipun melewati waktu yang telah ditentukan.
5. Antara lain, yang juga termasuk dalam wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban seperti pembayaran utang *ujrah*, realisasi bagi hasil dari keuntungan usaha yang seharusnya menjadi hak pihak lain, serta kerugian yang timbul akibat tidak terjadinya akad setelah pemesanan barang.

⁴³ Harlina, Yuni. "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah." *Hukum Islam*, vol. 17, no. 1, 2017

⁴⁴ Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi.

Ta'widh hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi. Ketentuan Biaya riil yang boleh dikenakan oleh kreditur kepada nasabah harus memenuhi kriteria berikut:

1. Dapat ditelusuri (*trace-ability*) atas biaya penagihan dan kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajaran, dan kelaziman dalam proses bisnis (*al-urf ash-shahih*).
2. Terkait langsung dengan biaya penagihan dan kerugian akibat pembatalan yang bersifat variabel yang telah terjadi (Incurred Direct Variable Cost).
3. Jumlah atau nilainya harus memenuhi prinsip kepatutan, kewajaran, dan kelaziman (*Arm's Length Principle/AIP*).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan memperdalam pemahaman pada suatu objek. Metode ini digunakan untuk menyusun, mengembangkan, dan menguji keabsahan data melalui pendekatan ilmiah.⁴⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dengan cara menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya.⁴⁶

Pendekatan pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Data yang diperoleh berupa data verbal yang disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar, atau bukan angka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik pesanan dan bentuk wanprestasi dalam bisnis restorasi motor di bengkel Brando Garage, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada aspek kualitatif untuk memahami fenomena yang terjadi. Hasil dari penelitian ini akan dianalisis untuk menarik kesimpulan.

⁴⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksa, 2013), 79.

⁴⁶ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 37.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk mengumpulkan data melalui informasi dari subjek penelitian, peneliti akan melakukan penelitian secara tatap muka untuk mendapatkan data yang relevan. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan praktik jual beli dengan sistem pesanan pada bisnis restorasi motor, dengan merujuk pada perspektif Fatwa DSN MUI NO.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* dan Fatwa DSN MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Serta untuk menggambarkan bentuk wanprestasi dengan merujuk pada perspektif Fatwa DSN MUI NO.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber data. Lokasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Penelitian ini berlokasi di toko bengkel Brando Garage, yang terletak di Jl. Flanboyan, Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Peneliti memiliki alasan kuat dalam memilih lokasi ini karena setelah melakukan observasi di beberapa bengkel servis motor yang ada di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, toko bengkel Brando Garagelah yang menerapkan praktik bisnis restorasi dengan menggunakan Akad pesanan.

C. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian atau informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive. Teknik purposive adalah metode yang

digunakan untuk memilih informasi berdasarkan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada karakteristik yang telah ditetapkan, serta kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.⁴⁷

Dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dikaji diantaranya:

1. Ujik selaku pemilik bengkel Brando Garage
2. Fendi selaku karyawan di bengkel Brando Garage
3. Yusuf Junaidi selaku konsumen di bengkel Brando Garage
4. Arief selaku konsumen di bengkel Brando Garage
5. Bahrul Rozi selaku konsumen di bengkel Brando Garage

D. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu langkah strategis dalam penelitian adalah menentukan teknik pengumpulan data, yang bertujuan utama untuk memperoleh informasi. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai cara untuk mengumpulkan data:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan. Dalam penerapan metode ini, peneliti terlibat secara langsung dalam mengamati peristiwa yang sedang diteliti dalam masyarakat. Peneliti secara aktif mencatat semua aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati.⁴⁸

⁴⁷ Sirajjudin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 41

⁴⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016),145

Data yang ingin peneliti peroleh dalam observasi ini antara lain:

a. Jenis jasa yang disediakan

Data ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan yang ditawarkan oleh Brando Garage. Selain itu, data ini juga dapat dimanfaatkan untuk menganalisis apakah Brando Garage telah menyediakan layanan restorasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

b. Sistem akad yang diterapkan

Data ini digunakan untuk mengetahui teknik pesanan yang diterapkan oleh Brando Garage. Selain itu, data ini juga dapat dipergunakan untuk menganalisis apakah sistem pesanan yang diimplementasikan oleh Brando Garage sudah memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* dan fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.

c. Kondisi barang yang diproduksi

Data ini digunakan untuk mengetahui kondisi barang restorasi yang diproduksi. Data ini juga dapat digunakan untuk menganalisis apakah Brando Garage telah memproduksi barang dengan baik sesuai keinginan konsumen.

d. Jenis wanprestasi yang ada

Dalam hal ini, peneliti akan mengidentifikasi berbagai jenis wanprestasi yang umum terjadi di Brando Garage. Data ini juga dapat digunakan untuk

menganalisis apakah Brando Garage telah menangani wanprestasi sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁹

Dalam pengumpulan data melalui wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur untuk mengumpulkan informasi yang mendalam. Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara di mana peneliti menggunakan panduan wawancara yang telah disusun secara sistematis dan menyeluruh. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi data dari informan terkait fenomena yang dibahas. Melalui serangkaian pertanyaan terbuka yang disiapkan sebelumnya, peneliti dapat mengadaptasi topik-topik yang timbul dari jawaban responden, sehingga memungkinkan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang strategi, implikasi dan bentuk wanprestasi dari akad pesanan yang diterapkan pihak bengkel dalam melakukan bisnis restorasi motor.

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari penjual (*shani*') sebagai pihak pertama, pembeli (pemesan, *mushtasni*') sebagai pihak kedua.

⁴⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

3. Dokumentasi

Dalam dokumentasi, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang ada. Teknik yang digunakan meliputi pencatatan dan pengutipan bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian, dengan mengklasifikasikan sumber-sumber hukum dan mematuhi aturan dalam pengambilannya.⁵⁰ Adapun data yang diperoleh dari metode dokumentasi yaitu:

- a. Gambaran umum tentang aktivitas di bengkel Brando Garage
- b. Foto konsumen Brando Garage
- c. Foto nota/kwitansi sebagai bukti transaksi

E. Analisis Data

Analisis menurut Miles and Huberman terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Ketiga alur tersebut meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.⁵¹

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Bagian dari analisis data yang dikenal sebagai reduksi data berfungsi untuk memperjelas, mengkategorikan, mengarahkan, mengeliminasi, dan mengorganisir data, sehingga pada akhirnya memungkinkan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dapat digunakan untuk menyederhanakan dan memodifikasi data kualitatif dengan berbagai cara melalui pemilihan yang teliti.

⁵⁰ Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Pres), 140.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 246.

2. Penyajian Data (*Data display*)

Dalam menyajikan data yakni mencakup pengorganisasian dan penataan data dalam pola hubungan tertentu agar lebih mudah dipahami, sehingga peneliti dapat menginterpretasikan makna dari data yang telah dikumpulkan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasilnya dapat berupa deskripsi objek yang sebelumnya tidak jelas atau kabur menjadi lebih terang berkat penelitian, hubungan sebab-akibat atau interaksi, hipotesis atau teori, atau kombinasi dari semuanya.⁵²

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep yang menunjukkan validitas dan kondisi data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data tersebut sebagai alat verifikasi atau perbandingan.⁵³ Penyajian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik yang sama. Tujuannya adalah untuk menguji

⁵² Hardani, *Metode penelitian Kualitatif Dan Normatif*, 171.

⁵³ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja: Rosdakarya, 1990),

kredibilitas data dengan cara melakukan cross-check terhadap data yang sama menggunakan teknik yang sama dari sumber yang berbeda. Data triangulasi sumber ini melibatkan tiga informan yang berbeda untuk diwawancarai, sehingga informasi yang diperoleh dapat saling melengkapi dan menguji keabsahan data dari masing-masing informan. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai penerapan akad *istishna* dalam bisnis restorasi motor di Brando Garage.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik data merujuk pada pengumpulan data dari sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan cross-check terhadap data yang sama dari sumber yang sama melalui teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara kemudian diverifikasi dengan observasi, wawancara ulang, dan dokumentasi. Jika ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan informasi yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data terkait atau sumber lain untuk memastikan data mana yang dianggap akurat.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan urutan pelaksanaan penelitian yang direncanakan oleh peneliti.⁵⁴

⁵⁴ Tim Penyusun, Penulis Pedoman Karya Tulis Ilmiah, 48

Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan (Pra-lapangan)
 - a. Menyusun rencana penelitian, yang meliputi beberapa hal berikut: judul penelitian, latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data.
 - b. Menentukan objek penelitian.
 - c. Mengurus surat izin untuk penelitian.
 - d. Melakukan survei lapangan untuk penelitian.
 - e. Menyiapkan instrumen penelitian.
 - f. Memilih dan memanfaatkan informan.
2. Tahap Pelaksanaan (Lapangan)
 - a. Memahami dan memasuki lapangan
 - b. Konsultasi bersama pihak terkait dilapangan
 - c. Mengumpulkan data yang didapatkan dari informan

3. Tahap Pengolahan Data

Pemilihan data yang diperoleh oleh peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi langkah awal dalam analisis data.

Dokumen dan data yang telah dikumpulkan mendukung ringkasan singkat sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Informasi tersebut dipresentasikan setelah data dikelompokkan. Hasil analisis akan menjadi landasan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan, yang kemudian akan dicantumkan dalam laporan.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Toko Bengkel Brando Garage

Modifikasi motor klasik telah menjadi salah satu tren yang tidak pernah padam di kalangan pecinta otomotif. Fenomena ini tidak hanya menjadikan sepeda motor sebagai alat transportasi saja, tetapi juga sebagai sarana mengekspresikan kreativitas dalam ajang kontes atau lomba modifikasi yang menjadi hobi bagi banyak orang dari berbagai kalangan. Dalam hal ini, diperlukan restorasi terutama untuk motor-motor merek Honda dari tahun 70-an seperti tipe CB, GL, dan C70, yang kini sudah tidak diproduksi lagi oleh pabrik Honda. Maka dari itu Mas Ujik berinisiatif memanfaatkan peluang tersebut dengan membuka jasa restorasi motor di bengkel yang diberi nama Brando Garage. Brando Garage merupakan sebuah bengkel restorasi motor yang cukup terkenal, dikarenakan masih jarang ada bengkel yang menyediakan jasa restorasi motor di Kecamatan Jenggawah. Bisnis ini didirikan oleh Mas Ujik yang berawal dari hobi memodifikasi motor klasiknya sendiri dan juga dukungan dari teman sesama penggemar motor klasik, akhirnya Mas Ujik mendirikan bengkel jasa restorasi yang bernama “Brando Garage”.

Kalau sejarah berdirinya, bengkel ini berdiri pada tahun 2019 akhir bulan Desember. Berawal dari hobi memodifikasi motor pribadi saya sendiri, tidak ada niatan untuk membuka bengkel. Akhirnya banyak teman yang ingin motornya dibuat seperti milik saya. Melihat peristiwa ini saya berpikir sepertinya hal ini dapat menciptakan peluang bisnis. Pendapatan awal dari hasil pengerjaan ini saya buat

untuk membeli peralatan bengkel seperti gerinda, las, kompresor, dan lain-lain, sampai akhirnya peralatan sudah lumayan komplit, maka saya memutuskan untuk membuka bengkel ini sembari jalan dalam mempelajari ilmu bisnis, restorasi dan permesinan.⁵⁵

Tepat bulan desember tahun 2019 Brando Garage mulai beroperasi. Bengkel ini berdomisili di rumah mas Ujik di Jl. Flanboyan, Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dengan jam layanan setiap hari dari jam 09.00 pagi hari hingga jam 16.30 sore. Dalam kegiatan usahanya, Brando Garage ini memproduksi pesanan berdasarkan permintaan dari pihak konsumen.

2. Syarat-Syarat Bagi Pemesan di Brando Garage

Untuk persyaratan yang harus dilakukan oleh pembeli sebelum memesan disini yaitu, harus membayar uang muka minimal 50% dari harga barang dan menunjukkan kartu identitas seperti KTP atau SIM sebelum lanjut pada proses pemroduksian barang. Kemudian pemesan akan diberi kwitansi sebagai bukti pembayaran DP. Lalu untuk pembayaran selanjutnya bisa diangsurkan sesuai kesepakatan.⁵⁶

Untuk memesan motor klasik di toko bengkel Brando Garage diperlukan beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Brando Garage, berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Wajib membayar uang muka minimal 50% dari harga barang
- b. Wajib menunjukkan kartu identitas (KTK atau SIM)
- c. Untuk pembayaran selanjutnya bisa diangsurkan

Dari syarat diatas bisa disimpulkan bahwa semua pembeli yang memesan wajib membayar uang muka minimal 50% dan menunjukkan

⁵⁵ Ujik, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 11 Oktober 2024.

⁵⁶ Ujik, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 11 Oktober 2024.

salah satu kartu identitas berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau surat ijin mengemudi (SIM) dan untuk pembayaran selanjutnya bisa dicicilkan.

3. Cara Pesan Restorasi Motor di Toko Bengkel Brando Garage

Berikut cara transaksi akad pesanan restorasi motor yang terjadi di Brando Garage:⁵⁷

- a. Pemesanan secara langsung atau pemesan langsung datang ke bengkel dan membawa contoh/sampel yang akan dipesan
- b. Pemesan juga bisa memesan *via online* dengan menghubungi nomor *whatsapp* yang sudah dicantumkan di akun sosial media kami.
- c. Harga disepakati sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen
- d. Untuk pembayaran DP bisa tunai atau melalui *transfer* dengan pembayaran minimal 50% dari harga barang dan untuk pembayaran selanjutnya bisa diangsurkan.
- e. Pengerjaan barang akan diprioritaskan bagi pemesan yang menyetorkan pembayaran angsurannya.

Dapat disimpulkan untuk cara pesan restorasi motor di toko bengkel Brando Garage bisa datang langsung ke bengkel atau *via online* melalui tranfer dengan menunjukkan sampel atau contoh motor yang akan dipesan dengan harga yang ditentukan dan disepakati sesuai spesifikasi keinginan konsumen. Dengan sistem pembayaran uang muka dan angsuran, semakin cepat angsurannya maka semakin cepat pula proses produksi barangnya.

⁵⁷ Ujik, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 11 Oktober 2024

4. Jasa Yang Tersedia di Toko Bengkel Brando Garage

Selain menyediakan jasa pesanan restorasi motor, toko bengkel Brando Garage juga menyediakan beberapa jasa lain yaitu:⁵⁸

- a. Jasa servis rutin berkala segala jenis motor
- b. Jasa cat ulang bodi motor
- c. Jasa *upgrade* mesin
- d. Jasa penataan ulang rangka motor

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Akad Pesanan Pada Bisnis Restorasi Motor Di Toko Bengkel Brando Garage Perspektif FATWA DSN MUI

DSN (Dewan Syariah Nasional) adalah bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertindak untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, terutama di bidang keuangan seperti bank, asuransi, dan reksadana. DSN merupakan lembaga tunggal yang memiliki otoritas untuk menerbitkan fatwa mengenai berbagai jenis aktivitas, produk, dan layanan keuangan syariah. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa tersebut oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.⁵⁹ Dengan adanya fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* dan fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, peneliti akan menjalankan penelitian yang terkait dengan proses akad pesanan di

⁵⁸ Ujik, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 11 Oktober 2024

⁵⁹ Misbach, I., Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 2(1) 2015, 79-93.

toko bengkel Brando Garage dan menganalisis praktik pesanan di Brando Garage apakah tergolong dalam kategori akad *salam* atau akad *istishna*'.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini mengenai praktik pesanan dalam bisnis restorasi motor di toko bengkel Brando Garage, informasi diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik toko bengkel Brando Garage, yakni Mas UJik. Berikut runtutan praktik akad yang ada di toko bengkel Brando Garage:

Awal orang datang kami sambut, terus saya tanyakan apa kebutuhannya. Jika orang tersebut ingin memesan motor, saya tanyakan lagi contoh sampel motornya. Sebelum menyepakati harga, saya jelaskan terlebih dahulu sistem pembayaran dan pengerjaan barang yang diterapkan disini. Jika pemesan tersebut menyetujui, lanjut kita meminta untuk menunjukkan KTP atau SIM dan saya foto, lalu saya buat nota kwitansi sebagai bukti pembayaran DP ini, bisa tunai atau transfer. Untuk penetapan harga disini saya tidak mematok, semua tergantung dengan spesifikasi motor yang diinginkan oleh pemesan. Dan ketika barang sudah jadi pemesan dipersilahkan mengecek barang pesannya, sudah cocok apa tidak.⁶⁰

Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan informan kedua, yaitu mas Fendi, yang merupakan karyawan di toko bengkel Brando Garage:

Kalau disini mas, biasanya orang datang itu ada yang japri dulu *via online*, atau ada juga yang langsung datang dan pesan. Tapi kebanyakan tanya-tanya dulu *via whatsapp*. Jika pembeli tertarik biasanya langsung janji datang ke bengkel. Untuk pengerjaannya kita bisa mentarget atau memperhitungkan kapan barang itu siap jika pemesan cepat membayar angsurannya. Dan jika pemesan seret bayarnya maka pengerjaan barangnya akan ditunda.⁶¹

Sebagaimana pada hasil wawancara di atas yang menjelaskan tentang bagaimana akad pesanan yang terjadi di toko bengkel Brando

⁶⁰ Ujik, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 11 Oktober 2024

⁶¹ Fendi, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 11 Oktober 2024

Garage. Hal ini ditegaskan oleh para informan yang sudah melakukan pesanan jasa restorasi di toko bengkel Brando Garage:

Saya pernah pesan motor jenis GL100 di Brando Garage, pertama datang saya langsung disambut sama pemilik bengkelnya, lalu saya ditanyakan keperluannya apa, terus saya bilang ingin dibuatkan motor jenis GL100 sembari menunjukkan fotonya ke Mas Ujik, lalu mas Ujik mengirakan budgetnya dan menjelaskan konsep pembayarannya. Setelah fix, saya memilih sistem pembayaran angsurannya, seminggu sekali Rp. 500.000,- lalu diminta untuk menunjukkan KTP untuk difoto dan lanjut dibikinkan nota pembayaran DP. Dari sistem pembayaran yang saya pilih tersebut, mas Ujik mengirakan 3 bulan proses pengerjaan barang yang saya pesan.⁶²

dulu aku pesen di Brando ya seperti biasanya mas, datang, pesen barang, menunjukkan contoh foto, lalu mas UJik memperkirakan harga dan kapan jadinya barang, terus sebelum bayar DP diminta nunjukin foto KTP, dibikinkan nota, bayar cicilan sampai lunas, nunggu barang jadi, baru disuruh cek sama mas Ujik.⁶³

kalau saya dulu tanya-tanya dulu lewat whatsapp, seterusnya sama kaya apa yang dibicarakan dengan mas rozi.⁶⁴

Dari wawancara diatas antara pemilik bengkel dan para pemesan dapat peneliti simpulkan sistem kebijakan akad pesanan yang diterapkan di toko bengkel Brando Garage bahwasannya:

Pertama, tahap pemesanan. Dalam tahap ini calon pembeli mengkonfirmasi ke pihak bengkel terhadap apa yang ingin dipesan dengan menunjukkan contoh sampel yang diinginkan, bisa secara online melalui aplikasi *WhatsApp* ataupun bisa langsung ke toko bengkel Brando Garage. Lanjut penjual akan menjelaskan sistem pesanan yang diterapkan di toko bengkel Brando Garage

⁶² Yusuf Junaidi, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 14 Oktober 2024

⁶³ Bahrul Rozi, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 16 Oktober 2024

⁶⁴ Arief, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 16 Oktober 2024

Kedua, tahap persetujuan, Setelah melakukan pemesanan, harga ditetapkan berdasarkan spesifikasi motor yang ingin dipesan, dan konsumen diwajibkan melakukan pembayaran uang muka sejumlah 50% dari total harga barang yang akan dipesan serta menunjukkan kartu identitas berupa KTP atau SIM untuk difoto. Lalu konsumen dipersilahkan memilih sistem pembayaran angsurannya, bisa seminggu atau sebulan sekali.

Ketiga, tahap produksi atau pengerjaan. Dalam tahap ini pihak bengkel akan mengerjakan produksi barang secepatnya sesuai angsuran yang dipilih oleh konsumen. Semakin cepat pembayaran angsurannya semakin cepat juga proses pengerjaan produksi barang yang dipesan konsumen dan juga sebaliknya.

Dan kebijakan toko bengkel Brando Garage akan memberikan keringanan berupa tempo waktu apabila konsumen sedang tidak ada uang untuk mengangsur cicilannya, Adapun konsekuensinya, pihak Brando Garage akan menunda proses pengerjaan barang yang dipesan oleh konsumen.

Keempat, tahap penyerahan barang. Jika barang yang diproduksi sudah siap diserahkan, pihak bengkel akan mengkonfirmasi kepada konsumen bahwasannya barang yang dipesan sudah siap untuk diambil. Ditahap ini juga konsumen akan mengecek barang yang dipesan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

2. Bentuk Wanprestasi Pada Bisnis Restorasi Motor Di Toko Bengkel Brando Garage Perspektif Fatwa DSN MUI No.129/VII/2019

Ada beberapa jenis wanprestasi yang ada di toko bengkel Brando Garage berikut yang dikatakan oleh mas Ujik selaku pemilik:

kalau wanprestasi atau pelanggaran yang biasa terjadi disini adalah pertama, keterlambatan pembayaran angsuran yang dipilih dan telah disepakati oleh konsumen. Kedua keterlambatan proses penyerahan barang, dalam artian tidak sesuai target yang diperkirakan diawal kesepakatan.⁶⁵

Sebagaimana pada hasil wawancara diatas yang menjelaskan tentang wanprestasi yang biasa terjadi di toko bengkel Brando Garage.

a. Keterlambatan Pembayaran Angsuran

Dalam praktik pesanan di toko bengkel Brando Garage tidak semua pemesan prestasi, ada juga pemesan yang melakukan wanprestasi. Salah satu wanprestasi yang sering terjadi di Brando Garage adalah terlambat pembayaran angsuran, berikut wawancara dengan mas Ujik selaku pemilik bengkel:

kebiasaan telat pembayaran cicilan ini sangat sering terjadi disini mas, biasanya saya peringati setelah 2-3 hari keterlambatan, sekali dua kali, namun jika konsumen masih belum ada uang, ya gapapa, tapi saya bilang akan ditunda dulu proses pengerjaan barang pesenannya.⁶⁶

Hasil dari wawancara dengan pemilik Brando Garage dapat disimpulkan bahwa, wanprestasi yang paling umum dilakukan oleh para pemesan adalah keterlambatan pembayaran angsuran. Jika

⁶⁵ Ujik, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 11 Oktober 2024

⁶⁶ Ujik, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 11 Oktober 2024

keterlambatan pembayarannya hanya telat 1 hari maka pihak Brando Garage akan mentolerirnya. Namun, jika pemesan telat sampai 2 hari dari waktu yang disepakati dan tidak ada konfirmasi dari pemesan, maka pihak Brando Garage akan memberi peringatan kepada konsumen tersebut sebanyak 2 kali. Dan jika konsumen masih belum ada uang untuk membayar angsurannya, maka pihak Brando Garage memberikan konsekuensi berupa penundaan proses pengerjaan barang yang dipesan oleh konsumen.

Peneliti juga mewawancarai seorang pemesan yang bernama Yusuf Junaidi dan Bahrul Roji.

Saya pernah pas mesen disini, dan pas jatuh tempo saya belum ada uang untuk membayar sampai telat 2 hari, lalu di telfon sama mas Ujik. Orangnya tanya kapan mau dibayar angsurannya gitu, Terus saya jawab, iya mas maaf masih nunggu gajian, insyaAllah minggu depan tak bayar dobel sekalian dah mas.⁶⁷

Saya juga pernah terlambat membayar angsuran di sini, waktu itu saya langsung menghubungi mas Ujik untuk meminta tempo waktu pembayaran lagi.⁶⁸

b. Keterlambatan Penyerahan Barang

Dalam praktik pesanan di toko bengkel Brando Garage tidak semua konsumen yang melakukan wanprestasi, terkadang dari pihak bengkel juga pernah melakukan hal tersebut. Salah satu wanprestasi yang biasa terjadi di toko bengkel Brando Garage adalah terlambat

⁶⁷ Yusuf Junaidi, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah 14 Oktober 2024

⁶⁸ Bahrul Roji, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 16 Oktober 2024.

menyerahkan barang ke konsumen, berikut wawancara dengan mas Ujik selaku pemilik bengkel:

saya juga pernah mengalami keterlambatan penyerahan barang, dalam artian tidak sesuai target yang telah dijadwalkan pada perjanjian awal. Waktu itu kendalanya, *sparepart* barang yang dibutuhkan untuk motor itu sulit ditemukan dan beberapa barang kebutuhan lain yang dibeli secara online tidak segera datang, sehingga barang yang dipesan konsumen belum siap untuk diserahkan. Akhirnya saya mengkonfirmasi sebelum hari H penyerahan barang dengan menjelaskan kepada pemesan terkait kendala tersebut dan meminta tempo waktu lagi kepada pemesan.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan mas Ujik selaku pemilik toko bengkel Brando Garage. Wanprestasi juga pernah dilakukan penjual dalam hal keterlambatan penyerahan barang. Peristiwa tersebut merupakan hal tidak terduga yang terjadi ketika *sparepart* barang yang dibutuhkan sulit ditemukan dan mungkin ada beberapa barang kebutuhan lain yang dibeli secara online tidak segera datang, sehingga menyebabkan barang belum siap diserahkan kepada pemesan. Agar tidak kehilangan reputasinya sebagai penjual yang professional, Brando Garage segera mengkonfirmasi kepada pemesan serta menjelaskan kendalanya dan meminta tempo waktu lagi kepada pemesan.

Peneliti juga mewawancarai seorang pemesan yang mengalami keterlambatan penyerahan barang yang disebabkan oleh toko bengkel Brando Garage.

dulu saya pernah tiba-tiba di telfon sama mas Ujik sebelum hari H penyerahan barang, beliau mengkonfirmasi bahwa kemungkinan pesanan saya akan terlambat, mas Ujik juga menjelaskan

⁶⁹ Ujik, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 11 Oktober 2024.

kendalanya lalu menentukan dan menjanjikan lagi kapan barangnya akan jadi dan siap untuk saya ambil. Dan saya pun menyetujuinya saja, karena tidak mungkin juga barangnya belum selesai saya ambil.⁷⁰

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Akad Pesanan Pada Bisnis Restorasi Motor Di Toko Bengkel

Brando Garage Perspektif FATWA DSN MUI

Transaksi jual beli yang menerapkan sistem pemesanan akad *istishna'* merupakan perjanjian antara pembeli dan produsen pembuat barang. Dalam pelaksanaannya, produsen (pembuat) menerima pesanan dari pembeli. Kedua pihak sepakat tentang harga serta metode pembayaran, yang bisa dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditunda hingga saat barang diambil.⁷¹

Berdasarkan hasil peneliti yang menggunakan wawancara dan observasi kepada pemilik toko bengkel Brando Garage. Bahwasannya praktik pesanan restorasi motor yang dilakukan toko bengkel Brando Garage sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan cepat dan mudah. Menurut pemahaman bagi para masyarakat pecinta otomotif, khususnya para pelanggan restorasi motor klasik di toko bengkel Brando Garage menyatakan bahwa, praktik pesanan lebih menguntungkan bagi penjual dan memudahkan pemesan untuk mendapat barang sesuai spesifikasi yang diinginkan. Pesanan akan dibuat kalo pemesan sudah

⁷⁰ Arief, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 16 Oktober 2024.

⁷¹ Hariman Surya Siregar, *Koko Khoerudin, Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*, 149.

mengatakan pada penjual dan penjual akan memberi tahu kapan barang akan selesai dan diserahkan kepada pemesan.

Praktik pesanan yang dilakukan oleh toko bengkel Brando Garage telah sesuai dengan kesepakatan para ulama yang mengatakan bahwa pesanan boleh dilakukan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283:⁷²

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
 ۗ الَّذِي أُوْتِيَٰ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikan, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 283)

Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum pesanan diperbolehkan. Para ulama juga sepakat mengenai kebolehan pesanan ini, tanpa adanya perbedaan pendapat di antara mereka,

⁷² Kemenag RI. Alquran dan Terjemahan, 48.

karena terdapat banyak manfaat yang terkandung dalam praktik ini dalam konteks hubungan antar manusia.

Pemilik toko bengkel Brando Garage, yakni Mas Ujik. Dalam mengimplementasikan akad *istishna'* atau akad pesanan, Brando Garage sebagai pihak penjual atau pembuat (shani') menyediakan jasa restorasi dan modifikasi motor klasik yang dibuat berdasarkan spesifikasi yang diinginkan oleh para konsumen. Toko bengkel Brando Garage mengatur sedemikian rupa alur akad pemesanan sebagai berikut:

Pertama, tahap pemesanan. Dalam tahap ini calon pembeli konfirmasi terhadap apa yang ingin dipesan dengan menunjukkan contoh sampel yang diinginkan, bisa secara online ataupun bisa langsung ke bengkel Brando Garage. Lanjut penjual akan menjelaskan sistem pesanan yang diterapkan di Brando Garage.

Kedua, tahap kesepakatan, Setelah melakukan pemesanan, harga ditetapkan berdasarkan spesifikasi motor yang ingin dipesan, dan konsumen diwajibkan melakukan pembayaran uang muka sejumlah 50% dari total harga barang yang akan dipesan serta menunjukkan kartu identitas berupa KTP atau SIM untuk difoto. Lalu konsumen dipersilahkan memilih sistem pembayaran angsurannya, bisa seminggu atau sebulan sekali.

Ketiga, tahap produksi atau pengerjaan. Dalam tahap ini pihak bengkel akan mengerjakan produksi barang secepatnya sesuai angsuran yang dipilih oleh konsumen. Semakin cepat pembayaran angsurannya

semakin cepat juga proses pengerjaan produksi barang yang dipesan konsumen dan juga sebaliknya.

Dan kebijakan toko bengkel Brando Garage, akan memberikan keringanan berupa tempo waktu apabila konsumen sedang tidak ada uang untuk mengangsur cicilannya, Adapun konsekuensinya, pihak Brando Garage akan menunda proses pengerjaan barang yang dipesan oleh konsumen.

Keempat, tahap penyerahan barang. Ditahap ini pihak bengkel akan mengkonfirmasi kepada konsumen bahwa barang yang dipesan sudah jadi dan siap untuk diserahkan. Ditahap ini juga konsumen akan mengecek barang yang dipesan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Menurut peneliti, sistem pesanan yang diterapkan oleh Brando Garage dalam menjalankan bisnisnya tergolong dalam kategori akad *istishna'*. Melihat dari sistem pembayaran yang diterapkan oleh Brando Garage yakni dengan uang muka dan cicilan, sedangkan terkait barang yang diperjual belikan masih belum ada dan perlu proses produksi, sehingga transaksi pesanan yang diterapkan oleh Brando Garage lebih sesuai jika dikategorikan dalam akad *istishna'*. Merujuk pada Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, yang menyatakan bahwa akad *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang

disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*)

Pihak Brando Garage yang berperan sebagai *shani'* dalam menjalankan praktik bisnisnya dengan menggunakan akad pesanan telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *istishna'* secara umum. Ini mencakup adanya dua pihak yang terlibat dalam transaksi, adanya kesepakatan sukarela antara keduanya (*shigat*), serta adanya objek transaksi. Syarat khusus untuk akad *istishna'* meliputi: akad ini dapat diterapkan pada barang yang bisa dipesan, barang yang dijual harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan pembayaran serta penyerahan barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Adapun ketentuan-ketentuan akad *istishna'* yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, yang telah dilakukan dalam akad pesanan pada bisnis retorasi motor di toko bengkel Brando Garage ialah:⁷³

a. Pertama, ketentuan tentang pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan ini sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh toko bengkel Brando Garage. Dalam menjalankan bisnisnya, setiap transaksi

⁷³ Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*

jual beli diatur dengan ketentuan yang jelas, pihak Brando Garage terlebih dahulu menjelaskan sistem pemesanan kepada konsumen, termasuk sistem pembayaran yang digunakan, yakni pembayaran uang muka (DP) dan angsuran yang dipilih dan disepakati bersama dengan konsumen. Dengan penetapan harga yang disepakati pula berdasarkan spesifikasi motor yang diinginkan oleh konsumen. Selain itu, pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan hutang, untuk memastikan bahwa transaksi tetap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

b. Kedua, ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikannya.
3. Penyerahannya dapat dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustasni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang. Kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketentuan ini juga sudah sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh toko bengkel Brando Garage. Dalam menjalankan bisnisnya, pesanan barang konsumen akan diproduksi sebagai tanggungan, pihak Brando Garage akan menjelaskan spesifikasi dan

harga barang secara transparan kepada konsumen. Penyerahan barang akan dilaksanakan apabila barang pesanan konsumen sudah jadi dan siap untuk diambil pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Apabila ada *sparepart* kebutuhan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh konsumen, pihak Brando Garage akan mengganti dengan barang sejenis yang dikonfirmasi dan disetujui oleh konsumen.⁷⁴

c. Ketiga, ketentuan lain:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *Istishna'*.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut peneliti terkait ketentuan ini, juga sudah sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh toko bengkel Brando Garage. Dalam menjalankan bisnisnya, jika pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, maka hukum transaksi tersebut menjadi mengikat bagi kedua belah pihak. Semua ketentuan yang berlaku dalam jual beli *salam* juga diterapkan pada jual beli *istishna'*, mengingat bahwasannya

⁷⁴ Ujik, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 11 Oktober 2024

istishna' merupakan jenis khusus dari *ba'i as-salam*. Adapun jika terjadi perselisihan di toko bengkel Brando Garage, seperti keterlambatan dalam hal pembayaran ataupun keterlambatan dalam hal penyerahan barang, akan diselesaikan melalui musyawarah berdasarkan kesepakatan. Sehingga setiap pihak dapat merasa adil dan terjamin hak-haknya dalam transaksi.

Namun pada tahap pengerjaan, yang mana toko bengkel Brando Garage menerapkan kebijakan ada uang ada barang. Sehingga di toko bengkel Brando Garage, akan memproduksi barang sesuai dana yang dibayarkan oleh pemesan, dan akan memberikan keringanan berupa tempo waktu jika pemesan sedang belum ada uang untuk mengangsur cicilannya. Adapun konsekuensinya, pihak Brando Garage akan menunda proses pengerjaan barang yang dipesan oleh konsumen. Disini letak permasalahannya, dengan seakan dilonggarkannya terkait pembayaran, hal ini akan menyebabkan tidak sesuainya waktu penyerahan barang diawal kesepakatan. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan ulang. Menurut penuturan Mas Ujik selaku pemilik toko bengkel Brando Garage, hal ini dilakukan untuk mempercepat perputaran modalnya dan juga dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan konsumen, karena dikhawatirkan jika barangnya tetap dikerjakan dengan modal dari bengkel lalu pemesannya tidak segera melunasi, maka hal tersebut akan merugikan pihak Brando Garage.⁷⁵

⁷⁵ Ujik, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah 11 Oktober 2024

Terkait hukum dari penerapan akad *istishna'* pada permasalahan tersebut menurut perspektif Fatwa DSN MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*, maka akad *istishna'* yang diterapkan toko bengkel Brando Garage tetap sah karena dilakukan berdasarkan kesepakatan. Pihak Brando Garage ataupun pihak pemesan akan saling mengkonfirmasi bila terjadi keterlambatan dalam hal penyerahan barang ataupun pembayaran angsuran. Merujuk pada ketetapan Fatwa DSN MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* nomor 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa, "Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan". Dan nomor 2 ayat 4 yang mengatakan bahwa "Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan".

2. Bentuk Wanprestasi Pada Bisnis Restorasi Motor Di Toko Bengkel Brando Garage Perspektif FATWA DSN MUI No.129/VII/2019

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan pengumpulan data dari pemilik toko bengkel Brando Garage serta beberapa konsumen pemesan, ditemukan bahwa di toko bengkel Brando Garage, terdapat dua jenis pelanggaran kontrak yang umum terjadi:

a. Keterlambatan pembayaran angsuran

Wanprestasi yang paling umum dilakukan oleh para pemesan adalah telat membayar angsuran sesuai kesepakatan awal. Jika keterlambatan pembayarannya hanya telat 1 hari maka pihak Brando Garage akan mentolerirnya. Namun, jika pemesan telat sampai 2 hari dari waktu yang disepakati dan tidak ada konfirmasi dari pemesan, maka

pihak Brando Garage akan memberi peringatan kepada konsumen tersebut sebanyak 2 kali. Dan jika konsumen masih belum ada uang untuk membayar angsumnya pihak Brando Garage tidak memberikan denda kepada pemesan, melainkan akan menunda proses pengerjaan barang yang dipesan konsumen.

Hal ini masuk kriteria wanprestasi yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi yang berbunyi “Wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya, melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, atau melanggar kesepakatan yang telah disepakati”. Maka membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi tidak tepat waktu, hal tersebut termasuk dalam kategori wanprestasi.

b. Keterlambatan penyerahan barang

Wanprestasi juga pernah dilakukan oleh pihak toko bengkel Brando Garage terkait keterlambatan penyerahan barang sesuai kesepakatan awal. Peristiwa tersebut merupakan hal tidak terduga yang terjadi ketika *sparepart* barang yang dibutuhkan sulit ditemukan dan mungkin ada beberapa barang kebutuhan lain yang dibeli secara online tidak segera datang, sehingga menyebabkan barang belum siap diserahkan. Agar tidak kehilangan reputasinya sebagai penjual yang professional, Brando Garage segera mengkonfirmasi kepada pemesan serta menjelaskan kendalanya dan meminta tempo waktu lagi

kepada pemesan. Hal ini masuk kriteria wanprestasi yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi yang berbunyi “Wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya, melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, atau melanggar kesepakatan yang telah disepakati”.

Adapun keterlambatan penyerahan barang lain yaitu kebijakan Brando Garage sendiri yang menunda proses produksi barang ketika pemesan tidak prestasi, yakni telat membayar angsurannya. Hal tersebut dilakukan agar tidak merugikan pihak Brando Garage. Sedangkan dalam akad *istishna'* sendiri, sifatnya melibatkan pembuatan barang dan membutuhkan waktu dalam menyelesaikannya. Maka akibat dari penundaan tersebut akan menyebabkan telatnya penyelesaian barang yang telah diperkirakan dan ditentukan diawal perjanjian. Jadi penyerahan barang tersebut akan terlambat. Sehingga kedua belah pihak tersebut akan melakukan kesepakatan ulang terkait keberlanjutan akad yang dilakukan.

Namun pada kasus ini berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi, *ta'widh* atas konsumen yang dikategorikan melakukan tindakan wanprestasi di bengkel Brando garage ini tidak ditetapkan. Dan kedua hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pihak bengkel (*shani'*) dengan konsumen, pemesan

(*mustashni*'), sehingga tidak menyebabkan akad *istishna*' yang diterapkan rusak atau cacat. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Fatwa DSN MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*', nomor 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa, "Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan". Dan nomor 2 ayat 4 yang mengatakan bahwa "Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan". Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hukumnya kesepakatan ulang yang diterapkan dalam akad *istishna*' adalah sah, selama kedua belah pihak menyetujuinya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul “Penerapan Akad Pesanan Pada Bisnis Restorasi Motor Di Toko Bengkel Brando Garage Di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI” maka peneliti mengambil kesimpulan:

1. Berdasarkan analisis penelitian, praktik jual beli pesanan pada bisnis restorasi motor yang dilakukan di toko bengkel Brando Garage meliputi tahap *booking* atau pesan barang, tahap kesepakatan, tahap pemroduksian barang, tahap penyerahan dan pengecekan barang. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pesanan di toko bengkel Brando Garage tergolong dalam kategori akad *istishna*’ dan telah memenuhi ketentuan baik dari segi rukun, syarat, maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*’.
2. Hasil analisis data terhadap wanprestasi yang terjadi di toko bengkel Brando Garage ada dua yaitu:
 - a. Keterlambatan pembayaran angsuran
 - b. Keterlambatan penyerahan barang

Kedua hal tersebut termasuk dalam kategori wanprestasi yang termaktub dalam Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *ta’widh* akibat wanprestasi, yang berbunyi “Wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak

semestinya, melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, atau melanggar kesepakatan yang telah disepakati”. Adapun *ta'widh* atas konsumen yang dikategorikan melakukan tindakan wanprestasi di bengkel Brando garage ini tidak ditetapkan. Namun hal ini tidak menyebabkan rusaknya akad *istishna'* yang diterapkan karena dilakukan berdasarkan kesepakatan. Merujuk pada Fatwa DSN NO.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* nomor 1 ayat 2 yang berbunyi, “Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan”. Dan nomor 2 ayat 4 yang berbunyi “Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan”.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya para pemilik usaha bisnis restorasi membuat peraturan tertulis terkait sistem pesanan yang diterapkan dan melakukan perjanjian atau kontrak tertulis yang ditandatangani dengan pemesan agar memiliki kekuatan hukum ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, semua pihak diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dan memiliki acuan yang jelas.
2. Sebagai saran bagi para pembaca, penelitian ini hanya menganalisis hukum kesepakatan ulang terkait pembayaran dan penyerahan barang pada akad *istishna'* dan masih memiliki kekurangan terutama dalam pemahaman tentang Wanprestasi. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan lebih mendalam mengenai konsep wanprestasi dan cara penyelesaiannya dalam konteks akad *istishna'*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqih Muamalah*. Banten: Media Madani, 2020.
- Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Pres.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksa, 2013.
- Habibah, St. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muammalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Ekonomi Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Miru, Ahmadi, Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja: Rosdakarya, 1990.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat, 2009.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Saleh, Sirajjudin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Salim, H. S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Setiawan, I Ketut Okta. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoirudin. *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Siregar, Hariman Surya, Koko Khoerudin. *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Sjahdeini, Suran Remy. *Perbankan Islam: dan Kedudukannya dalam Tata Hukum*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Suadi, Amran. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Thian, Alexander. *Ekonomi & Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023.

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. UIN Khas Jember, 2021.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal

Ayuda Ayuda, Nurse Fatimah MZ, dan Ferdinan Ferdinan, "Penerapan Akad *Istishna* pada Jual Beli Sampan," *AL-Muqayyad* 4, no. 2 (30 Desember 2021): 153–61.

Harlina, Yuni. "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah." *Hukum Islam*, vol. 17, no. 1, 2017.

Misbach, I., "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 2(1) 2015, 79-93.

Skripsi

Arofah, Santi Nur. "Implementasi Akad *Istishna*' Pada Pemesanan Baju Di Konveksi Lulu Taylor Collection Rambipuji Jember." Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, Jember 2023.

Harahap, Minta Ito. "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Istishna* Antara Pekerja Dan Mustahni (Studi Kasus Perumahan Seroja Aek Bayur Kecamatan Padangsidimpun Batunadua Kota Padangsidimpun)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidimpun, 2023.

Rohana, Avid Ayu. “Implementasi Akad *Istishna* Dalam Jual Beli Properti Syariah Di Bisyarah Land”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta, 2023.

Taufik, Miftahu. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Restorasi Sparepart Motor Bekas Konsumen di Bengkel Aditya Project Kota Bandung.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, 2024.

Website

Sani, Muhammad Aidil, “Motor GL, Simak Sejarah Sang Legenda di Indonesia,” Merdeka (blog), (Mei 06, 2024), <https://www.merdeka.com/otomotif/motor-gl-simak-sejarah-sang-legenda-di-indonesia> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2024)

Terjemah Al-Quran

Kementrian Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Bandung: Penerbit Al-Quran, 2012.

Putusan dan Peraturan Lainnya

Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.

Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna*’.

Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya *riil* sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 02 th. 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Wawancara

Arief, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 16 Oktober 2024.

Bahrul Roji, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 16 Oktober 2024.

Fendi, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 11 Oktober 2024

Ujik, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 2 Juli 2024

Yusuf Junaidi, diwawancarai oleh penulis, Jenggawah, 14 Oktober 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Irfan Hidayat
NIM : 204102020057
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa pakasaan dari pihak manapun.

Jember, 29 November 2024
Saya yang menyatakan



Andi Irfan Hidayat
NIM. 204102020057

No : B-436 / Un.22/ 4/ PP.00.9/10/ 24

01 Oktober 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Kepada Yth : Mas Ujik /Pemilik Bengkel Brado Garage

Jl. Flanboyan, Kertonegoro, Kec. Jenggawah, Kab. Jember, Jawa Timur (68171)

Diberitahukan dengan hormat bahwa, untuk penyelesaian tugas akhir Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak pemilik bengkel Brado Garage untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Andi Irfan Hidayat
Nim : 204102020057
Semester : IX (Sembian)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.






Dekan,



Wildani Hefni

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

PENERAPAN AKAD ISTISHNA' PADA BISNIS RESTORASI MOTOR DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI (STUDI KASUS TOKO BENGKEL BRANDO GARAGE DI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	11 Oktober 2024	Wawancara dengan Mas Ujih	
2	11 Oktober 2024	Wawancara dengan Mas Fendi	
3	17 Oktober 2024	Wawancara dengan Mas Yusuf Junaidi	
4	16 Oktober 2024	Wawancara dengan Mas Arief	
5	16 Oktober 2024	Wawancara dengan Mas Bahrul Rozi	

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

Penerapan Akad Pesanan Pada Bisnis Restorasi Motor Di Toko Bengkel Brado Garage Di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI

B. Pedoman Interview

1. Pemilik Usaha
 - a. Siapa nama saudara?
 - b. Bagaimana sejarah usaha restorasi motor di toko bengkel Brado Garage?
 - c. Bagaimana proses transaksi restorasi motor di toko bengkel Brado Garage?
 - d. Bagaimana waktu pembayaran dan penyerahan barang dalam transaksi tersebut?
 - e. Apa saja wanprestasi yang ada dalam usaha restorasi motor di toko bengkel Brado Garage?
2. Pemesan
 - a. Siapa nama saudara?
 - b. Bagaimana praktik pesanan disana?
 - c. Bagaimana waktu pembayaran dan penyerahan barang dalam transaksi tersebut?
 - d. Apakah anda pernah melakukan wanprestasi dalam memesan jasa restorasi motor di toko bengkel Brado Garage?

DOKUMENTASI LAPANGAN



Wawancara dengan Mas Ujik dan Mas Fendi mengenai bagaimana Sejarah dan sistem transaksi pesanan yang diterapkan di toko bengkel Brando Garage



Dokumentasi aktifitas di Toko Bengkel Brando Garage



Wawancara dengan Mas Arief terkait proses pesannya di toko bengkel Brando Garage



Wawancara dengan Mas Bahrul Rozi terkait proses pesannya di toko bengkel Brando Garage





Wawancara dengan mas Junaidi Yusuf terkait proses pesannya di toko bengkel Brando Garage

RAGAT CB

Bodi Set	: 4.500.000
Velg Set Ban	: 2.200.000
Paket STang	: 375.000
paket Sok Depan	: 1.250.000
S Slebor Blkg	: 280.000
Slebor Dpn	: 200.000
Mesin Tiger	: 5.000.000
Surat cb	: 3.900.000
Batok Cd Set Lampu	: 1.115.000
Dudukan mesin	: 100.000
Kabel body	: 500.000
CDI Set Kiprok	: 340.000
coll	: 100.000
Afi GS	: 260.000
Sok blkg	: 1.090.000
Karbu Pwrk	: 450.000
K Knalpot Knalpot	: 1.400.000
TOTAL	23.060.000

Dokumentasi total harga barang restorasi motor tipe CB

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dokumentasi kwitansi pembayaran DP pemesan di Brando Garage

BIODATA PENULIS



Nama : Andi Irfan Hidayat

NIM : 204102020057

Tempat/ Tanggal Lahir : Denpasar, 29 Maret 2002

Alamat : Dusun Krajan, RT.01/RW.10, Desa Karanganyar, Kec.
Ambulu, Kab, Jember, Jawa Timur

Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Email/No. Hp : andirfan966@gmail.com /083183000381

Riwayat Pendidikan : TK Al-HIDAYAH 87
MIMA 32 Salafiyah Syafi'iyah
SMP Negeri 2 Jenggawah
SMA BIMA Ambulu
UIN KHAS Jember